



Dear Author(s),

Rona Maulidar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Mukhsin Nyak Umar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Yuhasnibar Syah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer LEGITIMASI.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Dokter Sirkumsisi (Khiton) Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Relevansinya Dengan Hukum Positif Indonesia”** akan diterbitkan dalam Jurnal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, edisi Volume 15, No. 2 July-Desember 2026 (**Terakreditasi Sinta 3**). Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke prose review.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>.

Akhir kata, Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih

Tanggal: 21 Agustus 2025

Editor-in-Chief,


Dedy Sumardi

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTIK DOKTER SIRKUMSISI (KHITAN) MENURUT IBN QAYYIMAL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Rona Maulidar

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Yuhasnibar, M.Ag

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 210104100@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This article analyzes the criminal liability of circumcision malpractice according to Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and its relevance to Indonesian positive law. The initial analysis shows that there is a dualism or a very contrasting difference between Ibn Qayyim's view and positive law in determining criminal liability for circumcision malpractice. Therefore, this study aims to analyze Ibn Qayyim Al-Jauziyyah's opinion regarding criminal liability for circumcision malpractice and its relevance to the provisions of positive law applicable in Indonesia. This research is written using statute approach and conceptual approach. The type of research is normative juridical, whose data is obtained through survey books. Data analysis is prescriptive. Based on the discussion, it can be concluded that according to Ibn Qayyim, circumcision doctors are required to have a license to practice and expertise in carrying out circumcision. An expert doctor who has a license to practice making a mistake that results in harm to the patient cannot be held criminally liable, but a doctor who is not an expert and has no license to practice can be punished. Ibn Qayyim's opinion is not relevant to positive law in Indonesia. In positive law, the determination of whether or not a doctor can be convicted lies in the presence or absence of the elements of schuld (mens rea), negligence and fault. In positive law, expertise and a license to practice are not sufficient if there is negligence and error in practice that results in harm to patients and their families. If mens rea (malicious intent) cannot be proven, even though the doctor has a license to practice and is an expert in his field, he can still be held criminally liable because of the mere negligence and negligence that resulted in harm to the patient. However, Ibn Qayyim determines whether or not there is a license to practice and expertise, this is regardless of whether or not there is negligence and negligence that results in harm to the patient.*

Keywords: *Criminal Liability, Doctor Malpractice, Circumcision (Khitan)*

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik dokter sirkumsisi (khitan) menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansinya dengan hukum

positif Indonesia. Analisis awal menunjukkan adanya dualisme atau perbedaan yang sangat kontras antara pandangan Ibn Qayyim dengan hukum positif dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pada malpraktik sirkumsisi/khitan. Oleh karena itu, kajian ini hendak menganalisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik dokter sirkumsisi (khitan) dan relevansinya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan pendekatan statute approach dan *conceptual approach*. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang datanya diperoleh melalui *survei books*. Analisis data bersifat *preskriptif*. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, dokter sirkumsisi disyaratkan adanya izin praktik dan keahlian dalam melaksanakan khitan/sirkumsisi. Dokter yang ahli yang memiliki izin praktik melakukan kesalahan yang berakibat kerugian pasien tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, namun dokter yang tidak ahli dan tidak ada izin praktik bisa dipidana. Pendapat Ibn Qayyim ini tidak relevan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif, penentuan apakah dokter dapat dipidana atau tidak terletak pada ada atau tidaknya unsur *schuld (mens rea)*, kealpaan dan kesalahan. Dalam hukum positif, keahlian dan izin praktik tidak cukup jika ada kealpaan dan kesalahan dalam praktiknya yang berakibat kerugian yang dialami pasien dan pihak keluarga. Jika *mens rea* (niat jahat) tidak dapat dibuktikan, meski dokter punya izin praktik dan ahli pada bidangnya, tetap saja dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena semata-mata adanya kelalaian dan kealpaan yang mengakibatkan kerugian dialami pasien. Namun, Ibn Qayyim menentukan pada ada tidaknya izin praktik dan keahlian, hal ini terlepas ada atau tidaknya kelalaian dan kealpaan yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Malpraktik Dokter, Sirkumsisi (Khitan)

Pendahuluan

Sirkumsisi atau khitan merupakan prosedur medis yang dikenal luas di dalam tradisi, termasuk ajaran Islam. Meski biasanya dilakukan oleh tenaga medis sesuai standar keselamatan, praktik ini tidak luput dari risiko malpraktik. Beberapa kasus mencatat cedera serius maupun komplikasi kesehatan, bahkan kematian, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dokter yang bertindak lalai atau tidak profesional.

Hukum kesehatan di Indonesia mencakup aspek perdata, pidana, serta aspek administrasi,¹ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi ini memuat aspek kode etik yang harus dijalankan oleh dokter dalam melaksanakan praktik sirkumsisi, misalnya harus ada persetujuan tindakan medis dari keluarga si anak, mengutamakan keselamatan, harus ada izin praktik, serta kode etik lainnya.

Dalam konteks hukum pidana, regulasi tersebut memungkinkan penjatuhan sanksi pidana kepada tenaga medis yang melakukan kesalahan serius dalam layanan kesehatan saat melakukan praktik sirkumsisi. Pasal-pasal di dalam KUHP dan UU Kesehatan merinci ancaman pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian, luka berat, maupun kerugian lain, serta mengatur mekanisme pelaporan melalui majelis disiplin profesi.

Dalam praktik sirkumsisi, kelalaian tenaga medis dapat dikenakan pidana bila mengakibatkan kerusakan organ, cacat, dan kematian anak sebab dianggap sebagai

¹Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 54.

malpraktik.² Malpraktik adalah salah satu cara mengobati suatu penyakit atau luka karena disebabkan sikap tindak yang acuh, sembarangan dan berdasarkan motivasi kriminal.³ Kasus malpraktik khitan, misalnya di Pontianak (2022),⁴ menunjukkan bahwa dokter bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, meski prosedur dilakukan dalam konteks medis resmi. Oleh karena itu hukum pidana Indonesia menekankan pentingnya akuntabilitas dokter dalam setiap tindakan medis.

Dalam fikih jinayat, ulama seperti Ibnu Qayyim membahas kesalahan medis dan pertanggungjawaban hukum dokter, termasuk di dalam konteks khitan.⁵ Bagi Ibn Qayyim tidak semua dokter yang melakukan malpraktik khitan harus dipidana. Dokter ahli (*ṭabīb ḥāziq*) yang sudah mempunyai izin praktik dan memiliki keahlian di bidangnya,⁶ sekiranya kelamin anak yang dikhitan tersebut mengalami cacat atau rusak, terpotong, atau bahkan anak meninggal dunia, dokter tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁷ Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan di dalam hukum positif di Indonesia. Dalam KUHP, UU Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran menetapkan bahwa tenaga medis, meskipun secara hukum dan keprofesian, telah mendapatkan izin praktik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan menelaah pandangan Ibn Qayyim tentang malpraktik dokter dalam khitan serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan: di satu sisi, fikih menilai dokter ahli tak perlu dipidana bila bekerja sesuai kompetensi; di sisi lain, hukum positif menetapkan sanksi meski dokter telah memiliki izin praktik. Kajian ini mencoba menjembatani dua kerangka hukum tersebut untuk memahami pertanggungjawaban pidana secara lebih utuh.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis *library research*. Pendekatan dalam kajian penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: *Pertama*, *statute approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah setiap regulasi peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang ditangani.⁸ *Kedua*, *conceptual approach*, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dijadikan sebagai bahan pijak dalam menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.⁹ Dalam artikel ini, isu hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum atau pertanggung jawaban hukum terhadap malpraktik dokter sirkumsisi menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansinya dengan hukum positif. Peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang peneliti maksud adalah KUHP, UU Kesehatan, kemudian Undang-Undang Praktik Kedokteran.

²Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3-4.

³Muntaha, 10.

⁴Diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2023/05/23/184830278/kronologi-dugaan-malpraktik-dokter-khitan-anak-9-tahun-di-pontianak>, tanggal 14 November 2024.

⁵Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Atb-Tibbu An-Nabawi*, (Terj: Abu Firly) (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 154.

⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfah Al-Maudūd fī Ahkām Al-Maudūd*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 314-315.

⁷Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hadī Khair Al-Tbād*, (Terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 147.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133.

⁹Marzuki, 133.

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*),¹⁰ dan data penelitian diperoleh melalui *survei books*, membuat kategori data menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini ada dua, yang pertama kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, yaitu *Zād Al-Ma'ād* dan kitab *Tibb Al-Nabawī*, dan kitab Ibn Qayyim lainnya yang relevan dengan pembahasan. Kedua, ketentuan perundang-undangan (KUHP, UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran dan regulasi yang lainnya yang relevan). Kemudian data penelitian juga diperoleh dari bahan hukum sekunder, terdiri dari buku hukum yang memuat pembahasan terkait tindak pidana malpraktik. Selain itu diperoleh dari ensiklopedi, kamus, artikel dan lainnya. Adapun analisis data penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu meneliti nilai hukum yang idealnya diberlakukan atas pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik dokter sirkumsisi (khitan) menurut Ibn Qayyim. Yang menjadi standar analisis preskriptif dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam yang dimuat di dalam Alquran dan hadis serta apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama KUHP, UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran serta hukum positif lainnya yang memiliki relevansi dengan khitan dan malpraktek dokter.

Sejauh ini, belum ada kajian yang khusus membahas tindak pidana malpraktik dokter sirkumsisi menurut Ibnu Qayyim dan relevansinya dengan hukum positif di Indoensia. Namun begitu ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian artikel ini. Pertama, Zhalzabila Kartika Yusuf, “Analisis Yuridis Tindak Pidana tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp). Hasil penelitiannya bahwa majelis hakim menetapkan bahwa dokter yang melakukan kelalaian berat di dalam praktik sunat dijatuhi hukuman pidana, dan tindakannya dikualifikasikan sebagai delik kejahatan atau *culpa*. Sehingga putusan hakim sudah tepat.¹¹ Kedua, penelitian Rizki Mubarak “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia. Hasil penelitiannya bahwa pengaturan tindak pidana malpraktik dokter sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004. Adapun untuk pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh MKEK dan juga MKDKI sebagai lembaga yang berwenang menentukan apakah dokter melanggar kode etik di mana keputusannya dapat dijadikan dasar hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Apabila terbukti maka dapat dikenai pidana.¹² Ketiga, Yeni Triana, dkk., *Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan yang Praktik Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Perspektif Hukum*. Hasil penelitiannya bahwa apabila perawat terbukti memenuhi unsur melakukan malpraktik khitan (sirkumsisi), maka perawat dapat dimintakan Pidana.¹³

Keempat, Ratna Tri W., dan Achmad Dafir F., “Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Melakukan tindakan Medis. Temuan dari penelitian ini bahwa terdapat pertimbangan-

¹⁰Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 221; I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 77.

¹¹Zhalzabila Kartika Yusuf, “Analisis Yuridis Tindak Pidana tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp)” (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2023), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27106/>.

¹²Rizki Mubarak, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia,” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/28818/>.

¹³Yeni Triana dkk., “Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan Yang Praktik Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (4 Januari 2023): 778–85, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11037>.

pertimbangan yang seharusnya menjadi dasar bagi perawat di dalam melakukan tindakan di luar kewenangannya. Hal ini memungkinkan bagi perawat untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait unsur kelalaian.¹⁴ Kelima, Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi oleh Perawat dalam Praktik Keperawatan Mandiri: Studi pada Kabupaten Sidoarjo*. Hasil penelitiannya bahwa perawat yang memiliki ijazah profesi, SIPP dan juga sertifikat kompetensi memiliki kewenangan melakukan tindakan sirkumsisi. Kewenangan yang lahir atas permintaan keluarga pasien dan juga merupakan keadaan *overmacht* sehingga menimbulkan kewenangan atributif dari hukum perikatan. Kewenangan tersebut diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Standar.¹⁵ Keenam, I Gede Indra Diputra dan Ni Md. Ari Yulianti Griadhi: *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Hasil penelitiannya bahwa dokter wajib memberikan pelayanan medis sebaik-baiknya bagi pasien. Layanan medis dapat berupa memberi tindakan medis sesuai standar layanan medis yang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Malpraktek dan kesalahan medis yang diperbuat oleh dokter terhadap pasien yang menyebabkan cacat ataupun kematian, maka dapat dipidana.¹⁶ Ketujuh, Muhammad Andri Gunawan, Holijah dan Arief Wisnu Wardhana, “*Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberi Tindakan Sirkumsisi Khitan*”. Hasil penelitiannya bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran tindakan sirkumsisi, dokter haruslah memenuhi *Informed Consent* dan juga Rekam Medik sebagai alat bukti yang dapat membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum bila terjadi dugaan malpraktek. Ada beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu resiko pengobatan, kecelakaan medik, *contribution negligence*, *Respectable minority rules & error of (in) judgment*, *Volenti non fit iniura* atau *asumption of risk*, dan *Res Ipsa Loquitur*.¹⁷

Sejauh penelusuran terhadap penelitian di atas belum terdapat kajian yang berfokus pada pandangan Ibn Qayyim mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik dokter sirkumsisi (khitan) dan relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Beberapa penelitian yang ada, termasuk tujuh penelitian di atas, belum menyentuh masalah yang dikaji dalam artikel ini. Meskipun beberapa bagian, seperti tindak pidana malpraktik telah disinggung, tetapi belum mendekati pada yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu temuan penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi serta memperkaya literatur hukum Islam, khususnya di dalam memahami perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik khitan. Selain itu, hasil kajian ini juga memperluas pemahaman tentang aspek pertanggungjawaban pidana dari tindakan tenaga medis berdasarkan kaidah hukum Islam, serta relevansi penerapannya di dalam konteks perundang-undangan Indonesia.

¹⁴Ratna Tri Wulandari dan Achmad Dafir Firdaus, “Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis,” *Journal of Nursing Care & Biomolecular* 2, no. 2 (2017): 68–76.

¹⁵Aris Prio Agus Santoso dkk., “Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo),” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (1 Maret 2022): 3611–25, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2816>.

¹⁶I Gede Indra Diputra Griadhi dan Ni Made Ari Yulianti, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Harian Regional* Vol. 2, no. 5 (9 November 2021): 1–5.

¹⁷Muhammad Andri Gunawan, Holijah Holijah, dan Arief Wisnu Wardhana, “Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Tindakan Sirkumsisi/Khitan,” *Doctrinal* Vol. 6, no. 2 (12 November 2021): 31–65.

Pembahasan

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan mengenakan hukuman pada pelaku tindak pidana karena perbuatan yang melanggar larangan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana di dalam bahasa Belanda disebut dengan *torekenbaardheid* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*, yaitu pembebanan hukuman pada pelaku tindak pidana karena adanya kesalahan.¹⁹ Kesalahan di sini adalah bentuk niat batin atau motif yang dikenal sebagai *mens rea* (Latin). Seseorang tidak bersalah atas tindakannya kecuali pikiran individu itu jahat. Doktrin *mens rea* berlandaskan kepada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang bermakna satu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁰ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan hukum kepada pelaku tindak pidana karena adanya kesalahan yang sudah dilakukan, karena ada niat jahat atau motif jahat dari pelaku.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut prinsip; *geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang intinya menekankan bahwa tanggung jawab pidana itu dibebankan pada seseorang sekiranya ada kesalahan, yaitu adanya niat jahat dari pelaku tindak pidana.²¹ Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat:

- a. Kapasitas pembuat untuk bertanggung jawab ataupun dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum merupakan disposisi psikologis pelaku yang terkait dengan perbuatannya, diantaranya perbuatan yang disengaja dan sembrono atau lalai.
- c. Tidak ada penjelasan/argumen yang membebaskan pembuat dari tanggung jawab pidana, atau disebut dengan alasan pemaaf.

Menurut Chairul Huda, bahwa konsepsi yang umum berlaku dalam negara-negara di dunia adalah menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu di dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, kesalahan mencakup dua aspek, yaitu *mens rea* (pikiran jahat ataupun kesengajaan) dan *actus reus* (tindak pidana terwujud dalam bentuk fisik atau kejahatan yang dilakukan si pelaku). Karena itu, adanya kesalahan sebagai suatu faktor penentu pertanggungjawaban pidana.²² Atas dasar itu, ada dua unsur utama dalam konteks pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Tindak pidana (perbuatan pidana) atau *a criminal act* atau disebut juga dengan *actus reus*.
- b. Niat batin yang jahat sehingga *a criminal act* itu telah memenuhi unsur *schuld* atau kesalahan. Niat batin yang jahat ini disebut dengan *a criminal intent* atau *mens rea*.²³

¹⁸Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), 180.

¹⁹Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), 225.

²⁰Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

²¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 35.

²²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 5.

²³*Ibid.*

Menurut Muladi, pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan itu sendiri, yaitu hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupas sifat kesengajaan atau kealpaan.²⁴ Dalam keterangan yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan pula bahwa adanya kesengajaan dan kealpaan ialah suatu kesalahan. Sementara itu, kesalahan itu sendirilah yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.²⁵

Ada perbedaan antara delik atau tindak pidana dengan satu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Delik adalah satu bagian dan *schuld* (kesalahan) atau pertanggungjawaban pidana adalah bagian yang lain.²⁶ Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep kesalahan selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa satu perbuatan pidana (tindak pidana) baru dapat dihukum pelakunya sekiranya perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Barometernya di sini adalah adanya kesalahan, kesalahan ini sendiri harus memenuhi unsur-unsur kesengajaan melawan hukum dengan niat jahat (*mens rea*).

Konteks hukum pidana Islam, fukaha juga telah menetapkan sejumlah teori yang terkait pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam merupakan kebebasan seseorang untuk melaksanakan dan tidak melakukan perbuatan.²⁷ Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya.²⁸ Kemudian menurut A. Hanafi, bahwa pertanggungjawaban pidana (*al-mas'ūliyyah fi tasyrī' al-jinā'ī*) adalah sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatannya melawan hukum.²⁹ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dalam pandangan Abdul Qadir 'Audah,³⁰ sebagaimana juga dikutip Makhrus Munajat, harus meliputi 3 (tiga) unsur syarat:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan ataupun adanya perintah untuk dikerjakan.
- b. Adanya sikap berbuat dan tidak berbuat, atas kehendak ataupun kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan.³¹

Dengan adanya syarat seperti tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat dibebani hukum ialah manusia sebagai subyek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya dewasa, berakal, dan atas kehendak sendiri (bukan adanya paksaan). Adapun syarat-syarat yang lain dan berkait adalah mengenai sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur dari *jarīmah*.³² Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan layak atau

²⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 78.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 105–6.

²⁶Arief, 105–6.

²⁷Ishaq dan Fadhli Muhamin Ishaq, *Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), 99.

²⁸Murtofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 586.

²⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 313.

³⁰Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina'i al-Islami Muqaranan fi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), 380.

³¹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2019), 77.

³²*Ibid*.

tidaknya seseorang dibebani hukum atas dasar terpenuhi tidaknya syarat-syarat dalam tindak pidana.

2. Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran pada Praktik Sirkumsisi (Khitan)

Sirkumsisi atau khitan (sunat) adalah tindakan medis yang memiliki manfaat kesehatan, seperti mengurangi risiko infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual. Secara medis, prosedur ini biasanya dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis bedah. Meskipun di dalam beberapa masyarakat masih ada praktik khitan tradisional yang dilakukan oleh ahli non-dokter. Namun disarankan untuk dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi. Dalam konteks ini, dokter spesialis harus menghindari tindakan yang menyebabkan kesalahan dalam praktik khitan yang menyebabkan terjadinya malpraktik.

a. Pengertian Sirkumsisi/Khitan

Di dalam dunia medis, khitan disebut dengan sirkumsisi, khusus bagi wanita disebut *female circumcision*, dan bagi pria disebut *male circumcision*. Istilah khitan cukup banyak dijumpai dalam berbagai literatur, di antaranya literatur hukum, kesehatan, dan literatur tentang anak. Secara etimologi, kata khitan berasal dari bahasa Arab, yaitu *khitān* diambil dari kata *khatana*, artinya memotong *qulfaḥ* bagi laki-laki dan *al-nawāḥ* bagi perempuan. Bagi laki-laki, bagian yang dikhitan ada dua istilah, masing-masing yaitu *qulfaḥ* (penutup kepala penis) dan *al-jildah* (memotong kulit yang menutupi kepala penis). Sementara bagi perempuan yaitu *al-nawāḥ* (biji seperti jengger ayam).³³ Syekh Yusuf menyebutkan istilah khitan lebih difokuskan kepada laki-laki sementara untuk perempuan biasa digunakan istilah *al-khaḍḍu*.³⁴ Namun demikian, banyak juga ulama yang memahami istilah khitan bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan khitan disebutkan oleh ulama. Dalam hal ini hanya beberapa pendapat saja yang dikutip sehingga mampu memberikan pemahaman makna khitan. menurut Abdul Syukur, khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (klitoris).³⁵ Jadi, khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala penis sehingga terbuka, adapun khitan bagi perempuan adalah tindakan memotong kulit yang berada pada kemaluan wanita yaitu bagian yang berbentuk jengger ayam, hanya bagian ujungnya saja yang dipotong dan tidak semuanya.

Rumusan lainnya dapat dipahami dari pandangan Sayyid Sabiq, bahwa khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan supaya tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing, dan memberikan kenikmatan yang luar biasa pada saat bersenggama. Sementara bagi perempuan harus memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan.³⁶ Mengacu pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan merupakan salah satu dari sekian banyak hukum-hukum yang *masyru'* dalam agama Islam berupa pemotongan kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki atau pemotongan kulit yang timbul seperti jengger ayam pada vagina bagi perempuan.

b. Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran dalam Hukum Positif Indonesia

³³Wizārah Al-Auqāf, *Mamsū'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995), 26.

³⁴Syeikh Sa'd Yūsuf 'Abd Al-'Azīz, *Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'*, (Terj: Muahmmad Hafiz), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 114.

³⁵Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 388.

³⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), 39.

Istilah tindak pidana juga disebut dengan perbuatan pidana, dan digunakan untuk beberapa istilah, misalnya *strafbaar feit* (Belanda),³⁷ *criminal act*, *criminal conduct*, dan *crime* (Inggris), *actus reus* (Latin), *jināyah* atau *jarimah* (Arab).³⁸ Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana.³⁹ Jadi, tindak pidana ialah unsur subjektif yang terkait langsung dengan tindakan/perbuatan seseorang, yang perbuatan dan tindakan itu adalah dilarang dan dicela secara hukum, karena itu pelakunya akan diancam dengan sanksi hukum. Dalam konteks hukum pidana, maka terdapat begitu banyak bentuk-bentuk tindak pidana, salah satunya kejahatan atau tindak pidana malpraktik kedokteran.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, memasukkan tindakan malpraktik kedokteran sebagai sebuah tindak pidana. Kesalahan dokter di dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien disebut dengan malpraktik. Ditetapkannya malpraktik sebagai suatu tindak pidana karena tindakan medis dalam kenyataannya tidak selalu berjalan baik, tapi ada kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan adanya kerusakan atau cacat fisik pasien sebagai akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Atas kesalahan tindakan tersebut, maka pihak pasien dapat menuntut kepada negara untuk melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik berupa hukum pidana pada pelakunya.⁴⁰

Malpraktik atau disebut juga dengan tindak pidana medik adalah kelalaian dari seorang dokter ataupun perawat dalam menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya dalam memberikan layanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan di dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama. Malpraktik adalah salah satu cara mengobati suatu penyakit ataupun luka, karena disebabkan sikap tindak yang acuh, sembarangan, atau berdasarkan motivasi kriminal.⁴¹ Malpraktek sebagai satu kealpaan yang mengakibatkan seseorang mendapat kerugian. Tenaga medis dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan, baik tindakan operasi, pemberian obat, atau pembiusan, yang dari tindakan itu menyebabkan kerugian bagi pasien, seperti berdampak pada efek luka atau bahkan meninggal dunia, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik, dan oleh karenanya tenaga medis yang bersangkutan dapat dipidana.

Ketentuan hukum positif telah mengatur secara umum tentang tindak pidana dari tindakan kealpaan dan kesalahan di antaranya dipahami pada Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semua materi dalam pasal ini memuat aturan tentang tindak pidana kealpaan dari suatu tindakan atau perbuatan terhadap seseorang.

Pasal 359 KUHP:⁴²

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

³⁷Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 23.

³⁸Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 1; Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 3.

³⁹Huda, *Dari Tiada Pidana...*, 28.

⁴⁰Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik*, 3-4.

⁴¹Muntaha, 10.

⁴²Tim Visi Media, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHLAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visi Media, 2007), 118.

Pasal 360 KUHP:⁴³

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361 KUHP:⁴⁴

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam KUHP di atas, dapat dipahami bahwa siapa saja yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bila kelalaian menyebabkan luka berat, sanksinya ialah penjara paling lama 3 tahun. Bila kelalaian menyebabkan luka ringan, sanksinya adalah penjara paling lama 1 tahun.

Ancaman sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan malpraktek juga diatur di dalam Pasal 304, Pasal 305, *juncto* Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang intinya menyatakan bahwa tenaga medis ataupun tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana sekiranya melakukan kesalahan yang dapat merugikan pasien atau keluarga pasien. Di dalam pasal-pasal tersebut, juga dinyatakan bahwa pihak pasien atau keluarga pasien yang dirugikan tenaga medis dapat melaporkan ataupun mengadukannya kepada majelis yang melaksanakan tugas dalam bidang disiplin profesi. Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa majelis tersebut dapat dimintakan rekomendasi oleh penyidik untuk dikenai sanksi pidana.

Di dalam Pasal 193 UU Kesehatan mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Namun begitu jika terdapat kesalahan dalam praktik kedokteran dan adanya perselisihan antara pasien dengan tenaga kesehatan, maka langkah awal yang harus ditempuh adalah melalui non litigasi ataupun di luar pengadilan, ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 310 UU Kesehatan, bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan itu diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam hukum positif, dokter yang melakukan setiap layanan dan saat praktik kesehatan harus memenuhi kode etik yang diatur dalam perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Selain itu, juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal 274 UU Kesehatan, yaitu mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan di dalam menjalankan praktik wajib:

⁴³Tim Visi Media, 118.

⁴⁴Tim Visi Media, 119.

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
- b. Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
- c. Menjaga rahasia kesehatan pasien.
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk Pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Berdasarkan kode etik di atas, dapat diketahui bahwa di dalam melaksanakan praktik sirkumsisi, tenaga medis atau dokter wajib memenuhi beberapa ketentuan, mulai dari persetujuan keluarga pasien, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan etika profesi. Oleh karena itu, sekiranya kewajiban-kewajiban seperti tersebut di atas tidak dipenuhi, bahkan menyebabkan kerugian bagi pasien ataupun keluarga korban, maka sesuai ketentuan KUHP dan UU Kesehatan sebelumnya maka dokter yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Dokter Sirkumsisi (Khitan)

a. Profil Singkat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah satu di antara ulama klasik yang cukup berpengaruh di dunia Islam, terutama pemikiran hukum Islam yang ia kemukakan dalam berbagai karya besarnya seperti kitab *Zād Al-Ma'ād*, *I'lām Al-Muwaqqi'in*, *Ighāṣah Al-Lahfān*, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Di dalam kitab ini dijelaskan berbagai permasalahan fikih, mulai dari tata cara beribadah, muamalah, jinayat dan permasalahan hukum lainnya. Untuk itu, tidak salah sekiranya dinyatakan bahwa posisi Ibn Qayyim di dalam khazanah pemikiran Islam sangat sentral dan memiliki pengaruh cukup besar dalam pelaksanaan hukum di berbagai belahan dunia Islam. Terhadap poin ini, Ibn Qayyim tentu dilahirkan dari orang yang saleh, ia dibekali dengan berbagai macam cabang ilmu agama yang kuat.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memiliki nama lengkap Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Huraiz bin Makkī Zainuddīn Al-Zur'ī Al-Dimasyqī Al-Ḥanbalī.⁴⁵ Ibnu Qayyim merupakan ulama tersohor dan pemikirannya tentang hukum turut menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dan banyak pula ulama yang merujuk pandangannya di dalam berbagai sudut pandangan. Secara manhaj fikih, aliran pemikiran Ibnu Qayyim diketahui berafiliasi dalam mazhab Ḥanbalī.⁴⁶ Hal ini dapat pula diketahui dari akhir namanya yang menisbatkannya kepada kalangan mazhab Ḥanbalī.⁴⁷ Ini diperkuat dengan beberapa ulasan para ahli, di antaranya di dalam penjelasan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, bahwa Ibn Qayyim Al-

⁴⁵Ṣāliḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Ibn Qayyim Jauziyyah*, (Damaskus: Dār Qalam, 2008), 31.

⁴⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥakimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 230; Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Maslahah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 63.

⁴⁷Al-Syāmī, *Ibn Qayyim Jauziyyah*, 31.

Jauziyyah termasuk ulama mazhab Hanbalī.⁴⁸ Begitu juga dikemukakan oleh Yasid,⁴⁹ dan Busyro.⁵⁰

Ahmad Al-Syāmī menyebutkan bahwa dalam buku-buku sejarah, disepakati bahwa Ibn Qayyim lahir pada tahun 691 H. Di dalam kutipan yang sama, Al-Sufdī menambahkan keterangan tanggal lahir Ibn Qayyim di tanggal 7 Shafar tahun 691 H, bertepatan dengan tanggal 4 Februari 1292 M, ia lahir di Suriah. Sementara itu, beliau wafat pada 13 Rajab tahun 751 H tepat ketika ia berumur 60 tahun.⁵¹ Ibnu Qayyim memiliki banyak guru dan juga murid. Di antara guru-guru beliau yaitu;⁵²

- 1) Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad (ayah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)
- 2) Ibn Taimiyah
- 3) Abū Al-'Abbās Ahmad bin Abdurrahmān Al-Syihāb Al-'Abir
- 4) Syaikh Al-Hanabilah Ismā'il Muḥammad Al-Farrā' Al-Ḥarrānī
- 5) Ismā'il Yūsuf bin Maktum Al-Qaisī Al-Syāfi'ī
- 6) Ismā'il bin Ni'mah Al-Kahal Al-Nablūsī Al-Dimasyqī
- 7) Sulaimān bin Ḥamzah bin Ahmad bin Qudāmah Al-Maqdīsī Al-Hanbalī
- 8) Syarifuddīn Abdullāh bin Abd Al-Ḥalīm Ibn Taimiyah Al-Numairī (saudara Ibn Taimiyah)
- 9) Isā bin Abdurrahmān Al-Muṭā'im
- 10) Faṭimah binti Syaikh Ibrāhīm bin Maḥmūd Baṭaiḥī Al-Ba'li
- 11) Badr Ibn Jama'ah.

Di antara murid beliau yang terkenal ialah:

- 1) Ibn Rajab (tokoh fikih dari mazhab Hanbalī)
- 2) Ibnu Katsir (ahli tafsir dan hadis)
- 3) Burhān bin Qayyim dan Syarifuddīn bin Qayyim (putranya Ibn Qayyim yang ahli dalam bidang fikih)
- 4) Muḥammad bin Ahmad bin Uṣmān Al-Turkmanī Al-Syāfi'ī (ahli hadis)
- 5) Ibn Abd Al-Hādī bin Qudāmah Al-Maqdīsī Al-Hanbalī (tokoh fikih Hanbalī).

Sebagai ulama terkemuka, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah telah melahirkan banyak karya di dalam berbagai bidang, mulai dari fikih, usul fikih, hadis, sejarah, tasawuf, dan lainnya. Berikut ini dikutip beberapa kitab Ibn Qayyim:

- 1) *I'ām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*
- 2) *Al-Turq Al-Hukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*
- 3) *Ighāṣah Al-Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*
- 4) *Zād Al-Ma'ād fī Hadyī Khair Al-'Ibād*
- 5) *Syifā' Al-'Alīl fī Masā'il Al-Qaḍā' wa Al-Qadr wa Al-Ḥikmah wa Al-Ta'līl*
- 6) *Madārij Al-Sālikīn*
- 7) *'Uddah Al-Ṣābirīn*
- 8) *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala An Al-Dawā' Al-Syāfi'*
- 9) *Al-Tafsīr Ibn Qayyim*
- 10) *Badā'i Al-Tafsīr*
- 11) *Al-Fawā'id*

⁴⁸Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥakimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, 230.

⁴⁹Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*, 1, Cet. 1 ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 190.

⁵⁰Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Maslahah*, 63.

⁵¹Al-Syāmī, *Ibn Qayyim Jauziyyah*, 31.

⁵²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāṣah Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*, (Taḥqīq: Muḥammad Ḥamid Al-Fāqī), (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1975), 1-4.

12) *Rauḍah Al-Muḥibbīn* dan kitab lainnya.

b. Pandangan Ibnu Qayyim tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktik Dokter Sirkumsisi (Khitan)

Ibnu Qayyim, sebagaimana telah diuraikan di bagian profil, dipahami sebagai ulama yang memberi kontribusi besar bagi perkembangan dan pemahaman hukum Islam. Pemikirannya tentang hukum dituangkan dalam berbagai literatur, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tenaga medis (dokter) yang melakukan malpraktik dalam pelaksanaan sirkumsisi (khitan) anak. Di bagian awal ini, perlu dikemukakan lebih dulu pandangan Ibn Qayyim mengenai kapasitas dari seorang dokter. Menurut Ibn Qayyim, dokter harus mempunyai pengetahuan medis, yang meliputi pengetahuan tentang obat-obatan dan kadar atau komposisi obat, seorang dokter juga harus dilengkapi dengan pengetahuan medis mengenai prosentase kandungan obat. Menurut Ibn Qayyim disiplin medis dan pada praktik layanan medis harus bertumpu pada pengetahuan medis.⁵³ Jadi, bagi Ibn Qayyim, seorang dokter yang melakukan praktik dan memberikan layanan kesehatan pada masyarakat harulah memiliki keahlian dan pengetahuan medis yang memadai. Hal ini berlaku untuk semua praktik pemberian layanan, termasuk dalam melaksanakan proses khitan/sirkumsisi kepada anak-anak.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengemukakan bahwa di dalam melakukan praktik pemberian layanan kesehatan, dokter harus mempunyai kapasitas dan keahlian di bidangnya. Dokter ahli atau dalam istilah yang ia gunakan adalah *ṭabīb ḥāziq*, yaitu seorang dokter yang telah memiliki izin praktik dan punya keahlian di bidangnya.⁵⁴ Keahlian ini menjadi syarat dalam melakukan praktik dokter. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim berpendapat, sekiranya dokter ahli melakukan khitan pada anak dan dalam praktiknya terjadi kesalahan, misalnya kelamin anak yang dikhitan mengalami cacat atau rusak, terpotong, ataupun bahkan anak meninggal dunia, maka dokter ahli ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵⁵ Namun sebaliknya, sekiranya seorang dokter yang tidak ahli melakukan praktik khitan dan ternyata mengalami kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien/anak, maka dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pendapat Ibn Qayyim dalam masalah ini dapat dipahami dari transkrip kutipan berikut ini:

قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تكن يده، فتوكد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبّه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت، وسنّه قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبي، لم يضمن، وكذلك إذا بطّ من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به، لم يضمن، وهكذا سراية كلّ مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها.⁵⁶

Saya (penulis) katakan bahwasanya dokter terbagi menjadi lima macam: Pertama; Dokter yang piawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang semestinya dan tidak melakukan kesalahan. Perbuatannya mendapatkan izin dari agama dan dari

⁵³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Taṭbah wa Inābah*, (Terj: Ahmad Dzulfikar), (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 125.

⁵⁴Al-Jauziyyah, *Tuḥfah Al-Maudūd fī Ahkām Al-Maudūd...*, 314-315.

⁵⁵Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad...*, 147.

⁵⁶Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ad fī Ḥadī Khairil 'Ibād*, Juz 4, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1998), 128.

orang yang berobat. Namun di ketika ada organ tubuh yang binasa, atau hilang jiwa, atau hilangnya fungsi organ tertentu, maka ia tidak wajib menanggungnya. Karena telah mendapatkan izin. Misalnya seorang dokter mengkhitan anak kecil pada waktunya umurnya pun telah cukup, dan ia sudah melakukan sebagaimana mestinya. Jika ada organ tubuh yang rusak atau anak ini meninggal, maka sang dokter tidak harus menanggung. Demikian juga apabila orang yang pandai membedah sesuatu yang lazim dibedah, dilaksanakan pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang semestinya, namun kemudian menjadi binasa karenanya, maka ia tidak menanggung. Begitu juga halnya setiap orang yang mendapat izin secara tidak sengaja menyebabkan kebinasaan tersebut.⁵⁷

Dalam kitabnya yang lain juga disebutkan pendapat serupa sebagai berikut:

وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت، وسَّته قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلَّف العضو أو الصبي، لم يضمن.⁵⁸

Misalnya, seorang dokter mengkhitan anak kecil pada waktunya, umurnya pun sudah cukup, dan ia sudah melakukan sebagaimana mestinya. Jika ada organ tubuh yang rusak atau anak ini meninggal, maka sang dokter tidak harus menanggung dari kesalahannya itu.⁵⁹

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dokter ahli (*tabib haziq*), yang melakukan praktik khitan, dan telah mendapatkan izin dalam melaksanakan praktik khitan, atau bahkan menjadi dokter yang telah terbiasa melakukan khitan serta dikenal ahli di bidang tersebut, sekiranya melakukan kesalahan yang berakibat pada rusaknya kelamin anak, terpotong atau bahkan meninggal dunia, maka dokter tersebut tidak menanggung kesalahannya itu, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Apalagi, kegiatan khitan itu dilakukan terhadap anak-anak yang usianya memang sudah layak dikhitan. Namun demikian, bagi seorang dokter yang tidak ada izin praktik atau tidak ahli melakukan kesalahan pada praktik khitan ini, Ibn Qayyim menyatakan dokter tersebut menanggung beban pidana, atau bisa dijatuhi sanksi hukuman pidana. Hal ini dipahami dari keterangannya berikut:

وأما الأمر الشرعي: فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل. فإذا تعاطى علم الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة: فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه. فيكون قد غرَّر بالعليل. فيلزمه الضمان لذلك. وهذا إجماع من أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض: كان ضامناً؛ والمتعاطى علماً أو عملاً لا يعرفه، متعدي. فإذا تولَّد من فعله التلف؛ ضمن الدية، وسقط عنه القود. لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض. وجناية المتطب، في قول عامة الفقهاء على عاقلته.⁶⁰

Persoalan syarak yang dapat diambil dari hadis bahwa ialah tuntunan agar dokter yang kurang berpengetahuan bertanggung jawab terkait kesalahan-kesalahannya. Sebab ia telah mempraktikkan satu profesi, padahal ia tidak memenuhi syarat. Akibatnya, dia justru merugikan orang banyak, bahkan membahayakan mereka.

⁵⁷ Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*..., 147.

⁵⁸ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*..., 128.

⁵⁹ Al-Jauziyyah, *Ath-Tibbu An-Nabawi*..., 125.

⁶⁰ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath-Tibbu An-Nabawi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1377 H), hlm. 109.

Karena itu dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai dengan ijmak ulama. Al-Khaṭṭābī berkata: “Tak ada perbedaan pendapat tentang aturan bahwa ketika seorang ahli pengobatan (dokter) merawat orang sakit dan juga mencelakakannya, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dokter yang mempraktikkan suatu pekerjaan yang bukan keahliannya sekiranya perbuatan mereka membawa kerugian, harus mengganti kerugian berupa denda, bukan dihukum pidana sebab pasien telah memberi izin dokter merawatnya, di dalam pandangan sebagian besar ahli fikih, kesalahan itu menjadi tanggung jawab walinya.

Dalil yang digunakan Ibn Qayyim di dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang tidak ahli adalah mengacu kepada riwayat hadis Ibn Mājah sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَبَّبَ، وَلمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ). (رواه ابن ماجه).⁶¹

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Barang siapa mengobati padahal ia tidak mengetahui tentang ilmu pengobatan sebelum itu, maka ia harus bertanggung jawab”. (HR. Ibn Mājah).

Dalam mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menyatakan bahwa di dalam tinjauan agama (syar'i) keharusan dokter yang bodoh untuk bertanggung jawab. Jika berkecimpung di dalam ilmu kedokteran, dan praktiknya tidak disertai dengan latar belakang keilmuan, maka dengan kebodohnya ia akan melenyapkan jiwa manusia, dan melakukan sesuatu yang tidak ia ketahui dengan asal-asalan. Ia juga akan membahayakan orang yang sakit. Oleh karena itu, ia harus bertanggung jawab. Hal ini adalah kesepakatan para ulama.⁶²

Penjelasan ini pada dasarnya menegaskan adanya perbedaan perlakuan yang ditetapkan kepada dokter ahli yang memiliki izin dan dokter bukan ahli atau tidak memiliki izin praktik yang melakukan malpraktik pada proses sirkumsisi (khitan). Sekiranya malpraktik itu (misalnya adanya kerusakan pada kelamin, terpotong atau bahkan sampai meninggal dunia) dilakukan oleh dokter yang ahli dan ada izinnya, maka pertanggungjawaban pidana tidak ditetapkan kepadanya. Artinya, menurut teori pertanggungjawaban pidana, dokter tersebut tidak memenuhi unsur-unsur di dalam kesalahan (schuld), yaitu *mens rea* atau niat jahat meskipun unsur *actus reus*-nya dapat diketahui, yaitu adanya malpraktik pada tindakan khitan yang menyebabkan kerugian pada pasien.

Dalam hal ini, Ibn Qayyim menilai pentingnya unsur kesalahan dalam upaya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada dokter. Unsur kesalahan ini bisa berupa niat jahat yang ada dalam hati yang memang untuk mencelakakan, atau bisa juga dorongan hati jahat yang merupakan watak dari seseorang melakukan praktik khitan.

Dalam salah satu pendapatnya dijelaskan bahwa semua tindakan yang dapat merugikan pihak lain, kejahatan dan juga kemaksiatan, maka ada hukumannya. Jika yang menjadi dorongan dalam melakukan satu tindak kriminal adalah tabiat buruk dan watak yang ada pada diri manusia itu sendiri, maka hukumannya disesuaikan dengan kadar atau tingkat mafsadatnya.⁶³

⁶¹Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999), 103.

⁶²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath-Tibbu An-Nabawi...*, 146.

⁶³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Kāfi li Man Sa'ala 'An al-Dawā' Al-Syāfi*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), 133.

Jadi, dalam konteks praktik sirkumsisi, sekiranya ada kerusakan alat kelamin anak, atau sampai menghilangkan nyawa serta dilakukan atas dasar dorongan kejahatan yang ada dalam diri tenaga medis/dokter, atau ada niat yang memang diarahkan untuk tujuan menyakiti anak saat sirkumsisi, maka tenaga medis tersebut wajib diberikan hukuman sesuai dengan dampak atau efek yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

Di sini, jelaslah bahwa pandangan Ibnu Qayyim terdahulu sangat erat kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana, yaitu pembebanan hukum kepada seseorang yang diduga pelaku harus memenuhi aspek tindakan nyata bersalah (*actus reus*) dan pikiran dan niat jahat (*mens rea*). Tetapi bila yang tampak hanya perbuatan bersalah (*actus reus*), misalnya adanya luka pada bagian kelamin anak, atau kehilangan nyawa anak, namun tanpa ada niat jahat (*mens rea*), maka dalam kondisi ini Ibn Qayyim berpendapat bahwa dokter tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena seorang dokter telah memiliki izin praktik yang resmi, terlepas dari adanya kesalahan di dalam tindakannya. Hal terpenting ialah tidak adanya dorongan hati dari dokter untuk melakukan kejahatan perusakan kelamin anak atau sampai kepada menghilangkan nyawa anak. Selain itu aspek penting lainnya adalah adanya keahlian dalam khitan serta izin praktik khitan yang dimiliki oleh dokter.

c. Relevansi Pandangan Ibn Qayyim dengan Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Dokter Sirkumsisi/Khitan dalam Hukum Positif Indonesia

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsepsi yang umum berlaku adalah menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan kesalahan pada praktik malpraktik dokter sirkumsisi, maka harus terpenuhi *mens rea* (pikiran jahat atau kesengajaan) dan *actus reus* (tindak pidana terwujud di dalam bentuk fisik atau disebut juga kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku). Oleh karena itu, konsep yang berlaku umum adanya kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.⁶⁴

Di dalam kasus malpraktik dokter sirkumsisi, aspek kesalahan yang menjadi penentu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah adanya niat jahat yang dibuktikan dengan tindakan memotong organ kelamin yang sepatutnya tidak boleh dilakukan dalam proses sirkumsisi/khitan, memberi obat bius yang overdosis, baik jenis obat biusnya maupun kadar yang disuntikkan kepada korban. Oleh sebab itu, sekiranya telah terbukti adanya sisi kesalahan (terpenuhinya aspek *mens rea* dan *actus reus*) tersebut maka dokter yang melakukan malpraktik tersebut secara hukum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah terbukti unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan unsur kesalahan (*schuld*).

Dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan kesalahan ini maka seorang individu dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Begitu pun berlaku dalam tindak pidana malpraktik dokter sirkumsisi (khitan), bagi seorang dokter ahli secara melawan hukum, dan telah terbukti melakukan kesalahan berupa niat jahat, maka dokter tersebut dipandang telah melakukan tindak pidana dan oleh sebab itu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Meskipun begitu, jika pun dokter tersebut tidak terbukti secara *mens rea* (niat jahat), tetapi ada unsur kealpaan dalam praktik sirkumsisi, yang mengakibatkan kerugian pada pasien, maka secara hukum pidana dokter tersebut dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP, baik kerugian yang dialami pasien itu berakibat menimbulkan kehilangan nyata, luka-luka berat maupun ringan.

⁶⁴Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 5.

Dalam hal ini pula pasien atau keluarganya dapat menuntut dokter, melaporkan kepada majelis yang melaksanakan tugas pada bidang disiplin profesi untuk kemudian ditindak lanjuti, baik secara perdata, pidana maupun dilakukan penyelesaian di luar pengadilan, hal ini sebagaimana dipahami dari beberapa pasal pada UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran seperti telah dikutip di muka.

Jika dianalisis lebih jauh, khususnya dalam pandangan Ibn Qayyim terdahulu, maka kurang relevan dengan aspek pertanggungjawaban pidana malpraktik dokter sirkumsisi/khitan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia. Pandangan Ibn Qayyim justru tidak melihat kepada unsur kesalahan dan kealpaan sebagaimana yang berlaku dalam hukum positif. Poin penting yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan kesalahan sirkumsisi ini adalah bukan kepada kealpaan yang menyebabkan kerugian pasien, tetapi pada ada tidaknya izin dokter yang bersangkutan, dan terletak pada ahli tidaknya dokter itu dalam melakukan praktik khitan.

Ibnu Qayyim menilai kedudukan izin praktik dan keahlian dokter ini sebagai penentu dapat dihukum atau tidaknya seorang dokter sirkumsisi. Hal ini terlepas apakah dalam proses operasi khitan pada anak itu menimbulkan kerugian ataukah tidak. Hal ini jauh berbeda dengan hukum positif di Indonesia, yang menyebutkan bahwa keahlian dan izin praktik tidak cukup sekiranya ada kealpaan dan kesalahan dalam praktiknya yang berakibat pada kerugian yang dialami pasien dan keluarga. Hanya saja, kesamaan antara pandangan Ibn Qayyim dengan hukum positif hanya pada penentuan unsur *schuld* (kesalahan) dan unsur melawan hukum. kedua-duanya menetapkan bahwa jika unsur *schuld* yang berupa niat jahat (*mens rea*) telah mampu dibuktikan, maka dokter yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Namun begitu, berbeda sekiranya unsur *mens rea* (niat jahat) tidak terbukti, di sinilah ada pemisahan antara kedua ketentuan tersebut. Dalam pandangan Ibn Qayyim, jika unsur niat jahat dan dorongan hati melakukan kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka dokter belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dokter hanya bisa dipidana sekiranya tidak memenuhi kualifikasi pada izin praktik khitan serta tidak adanya keahlian dalam praktik khitan tersebut. Hal ini berbeda dengan hukum positif di Indonesia, bahwa jika *mens rea* (niat jahat) tidak dapat dibuktikan, meskipun dokter tersebut punya izin praktik dan ahli di bidangnya, tetap saja bisa dipidana karena kerugian yang dialami pasien sebab kealpaannya sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin, yaitu: *Pertama*, menurut Ibnu Qayyim, seorang dokter sirkumsisi disyaratkan adanya izin praktik dan keahlian dalam melaksanakan khitan/sirkumsisi. Sekiranya seorang dokter yang ahli dan memiliki izin praktik melakukan kesalahan berakibat pada kerugian pasien, misalnya menimbulkan kerusakan pada kelamin anak, atau terpotong dan sampai meninggal dunia, maka dokter tersebut tidak dipertanggung jawabkan secara pidana. Namun, jika dokter sirkumsisi/khitan tidak mempunyai kapasitas dan keahlian, dan tidak pula memiliki izin praktik yang berakibat kepada kerugian pasien anak, maka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kedua, pandangan Ibn Qayyim tentang malpraktik dokter sirkumsisi kurang relevan dengan pertanggungjawaban pidana malpraktik dokter sebagaimana yang ditetapkan di dalam regulasi ketentuan hukum positif Indonesia. Penentuan dapat dipertanggungjawabkan

atau tidaknya dokter menurut Ibn Qayyim bukan kepada unsur kelalaian dan kealpaan yang menyebabkan kerugian pasien, namun pada ada tidaknya izin praktik keahlian dalam melakukan praktik khitan. Ibn Qayyim menilai kedudukan izin praktik dan keahlian ini sebagai aspek yang sangat penting. Hal ini terlepas apakah dalam proses operasi khitan pada anak itu menimbulkan kerugian ataukah tidak. Hal ini berbeda dengan hukum positif di Indonesia, bahwa keahlian dan izin praktik tidak cukup jika ada kealpaan dan kesalahan dalam praktiknya yang berakibat kerugian yang dialami pasien dan keluarga. Namun demikian, kesamaan antara pendapat Ibn Qayyim dengan hukum positif terletak pada penentuan unsur *schuld* (kesalahan) dan unsur melawan hukum. Kedua-duanya menyatakan apabila unsur *schuld* yang berupa niat jahat (*mens rea*) telah mampu dibuktikan, maka dokter yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Perbedaannya ialah pada tidak terbuktinya unsur *mens rea* (niat jahat). Mengikuti pendapat Ibn Qayyim, jika unsur niat jahat (*mens rea*) dan dorongan hati melakukan kesalahan (*schuld*) tidak dapat dibuktikan, maka dokter belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dokter hanya bisa dipidana sekiranya tidak memenuhi kualifikasi pada izin praktik dan keahlian dalam praktik khitan. Adapun hukum positif di Indonesia, bahwa jika *mens rea* (niat jahat) tidak dapat dibuktikan, meski dokter punya izin praktik dan ahli pada bidangnya, tetap saja dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena semata-mata adanya kelalaian dan kealpaan yang mengakibatkan kerugian dialami pasien.

Referensi

- Abubakar, Al Yasa', dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Al-'Azīz, Syekh Sa'd Yūsuf 'Abd. *Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'*, Terj: Muahmmad Hafiz, Cet. 2., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*,. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, no. 3 (24 September 2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Jawāb Kāfi li Man Sa'ala 'An al-Dawā' Al-Syāfi*. Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2., Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- . *Al-Taubah wa Inābah*, Terj: Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- . *Ath-Tibbu An-Nabawi*. Terj: Abu Firly. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- . *Ighāṣah Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*. Taḥqīq: Muḥammad Ḥāmid Al-Fāqī. Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1975.
- . *Tuḥfah Al-Maudūd fi Ahkām Al-Maudūd*. Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- . *Zād Al-Ma'ād fi Hadī Khair Al-'Ibād*. Terj: Masturi Irham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Al-Mu'āmalāt*. Terj: Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Al-Qazwīnī, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999.
- Al-Syāmī, Ṣāliḥ Aḥmad. *Ibn Qayyim Jauziyyah*,. Damaskus: Dār Qalam, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Ed. 2, Cet. 6,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Edisi Kedua, Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Griadhi, I Gede Indra Diputra, dan Ni Made Ari Yulianti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,," *Jurnal Harian Regional* Vol. 2, No. 5, 9 November 2021, 1–5.
- Gunawan, Muhammad Andri, Holijah Holijah, dan Arief Wisnu Wardhana. "Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Tindakan Sirkumsisi/Khitan,," *Doctrinal* Vol. 6, No. 2, 12 November 2021, 31–65.
- Harefa, Arianus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*,. Sukabumi: Jejak Publisher, 2023.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Lubis, Zulkarnain, dan Ali Abubakar. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mardani. *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mubarok, Rizki. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia,," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/28818/>.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- . *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina. Jakarta: Republika, 2018.
- Santoso, Aris Prio Agus, Aryono, Adityo Putro Prakoso, Umar Faruk, dan Tri Indah Lestari. “Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo),” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (1 Maret 2022): 3611–25. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2816>.
- Tim Visi Media. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,. Jakarta: Visi Media, 2007.
- Triana, Yeni, Muhammad Agung Swasono, Ari Wirasto, Andhi Syamsul, dan Afriadi Hamid. “Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan Yang Praktik Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, No. 1, 4 Januari 2023, 778–85. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11037>.
- Wizārah Al-Auqāf. *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995.
- Wulandari, Ratna Tri, dan Achmad Dafir Firdaus. “Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis,” *Journal of Nursing Care & Biomolecular* 2, No. 2, 2017, 68–76.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid Al-Syariah*. 1, Cet. 1 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Yusuf, Zhalzabila Kartika. “Analisis Yuridis Tindak Pidana tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Berat dalam Praktik Sunat (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Pgp).” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27106/>.